



**P U T U S A N**

Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ngr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa : -----

**Terdakwa 1**

Nama : **I Nyoman Susila Als. Silok**  
Tempat Lahir : Kaliakah  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 25 Mei 1953  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Banjar Kaliakah Desa Kaliakah Kecamatan  
Negara Kabupaten Jembrana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pensiunan Guru

**Terdakwa 2**

Nama : **I Komang Sudarma Als. Munju**  
Tempat Lahir : Pangkungjajang  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Baler Bale Agung Kelurahan Baler  
Agung Kec. Negara Kab. Jembrana  
Agama : Hindu

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini para terdakwa tidak ditahan ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 40/P.1.16/Ep.2/APB/03/2014 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I Nyoman Susila Als. Silok dan I Komang Sudarma Als. Munju ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 41/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Nyoman Susila Als. Silok dan I Komang Sudarma Als. Munju ;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 41/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I Nyoman Susila Als. Silok dan I Komang Sudarma Als. Munju ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2012 Nomor Reg. Perk. : PDM-15/Negara/Ep.2/03/2014 sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa 1. I Nyoman Susila Als. Silok dan terdakwa 2. I Komang Sudarma Als. Munju pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya dalam suatu waktu di bulan Januari 2014 tepatnya di pekarangan rumah saksi I Nengah Sumarna Als. Nanok (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakni di Banjar Sombang, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidak – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari pengausa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi I Komang Sudiarsana, saksi I Ketut Sumerta dan saksi Mahrul Hariyanto mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan adu jangkrik di halaman rumah saksi I Nengah Sumarna alias Nanok, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan memang ditemukan adanya permainan adu jangkrik yang dilakukan oleh terdakwa I Nyoman Susila dan terdakwa I Komang Sudarma alias Munju dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik dilakukan di halaman rumah saksi I Nengah Sumarna alias Nanok yang mana du temoat tersebut bisa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ngr



dikunjungi oleh umum, sedangkan saksi I Ketut Tarma als. Tarma als. Tamtam (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyelenggarakan adu jangkrik telah menyiapkan 2 (dua) buah terpal, 2 (dua) buah penerangan masing – masing berisi 6 (enam) bungbung yang berisi 5 (lima) ekor jangkrik dan 8 (delapan) bungbung yang tidak berisi jangkrik, 1 (satu) buah toples, 4 (empat) buah kili jangkrik, 1 (satu) buah tempat mengadu jangkrik terbuat dari bambu, yang mana permainan adu jangkrik tersebut saksi I Ketut Tarma als. Tamtam memungut cuk Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara pemain yang mengadu jangkrik sebelumnya saling mencocokkan jangkrik, setelah cocok dan pemain berani kemudian diadakan kesepakatan untuk besar taruhannya lalu jangkrik diadu dilepaskan di arena atau tempat adu yang terbuat dari bambu sampai ada jangkrik yang menang dan kalah selanjutnya pemain yang menang membayar cuk sebesar 10 (sepuluh) persen dari taruhan yang diletakkan di toples ; -----

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh para terdakwa dan masing – masing pemain sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran yang mana uang hasil adu jangkrik tersebut sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik tersebut bersifat untung – untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ; -----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat**

**(1) ke – 2 KUHP.** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Saksi 1. I Komang Sudiarsana :** -----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polsek Melaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nyoman Susila Als. Silok dan terdakwa I Komang Sudarma Als. Munju, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita di Banjar Sombang, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi I Ketut Sumerta dan Mahrul Hariyanto ; -----
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa I Nyoman Susila Als. Silok dan terdakwa I Komang Sudarma Als. Munju bermain judi jangkrik ; -----
- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung – untung ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik ini tidak ada ijinnya ; -----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

## **Saksi 2. I Ketut Sumerta :** -----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polsek Melaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nyoman Susila Als. Silok dan terdakwa I Komang Sudarma Als. Munju, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita di Banjar Sombang, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi I Komang Sudiarsana dan Mahrul Hariyanto ; -----
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa I Nyoman Susila Als. Silok dan terdakwa I Komang Sudarma Als. Munju bermain judi jangkrik ; -----
- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung – untungan ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik ini tidak ada ijinnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

## **Saksi 3. Mahrul Hariyanto :** -----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polsek Melaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nyoman Susila Als. Silok dan terdakwa I Komang Sudarma Als. Munju, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita di Banjar Sombang, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi I Komang Sudiarsana dan I Komang Sudiarsana ; -----
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa I Nyoman Susila Als. Silok dan terdakwa I Komang Sudarma Als. Munju bermain judi jangkrik ; -----
- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung – untungan ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik ini tidak ada ijinnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

## **Saksi 4. I Ketut Dastra :** -----

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu selesai permainan judi adu jangkrik, saksi melihat terdakwa yang mengambil uang cuk yang ditaruh di toples palstik ; -----
- Bahwa menurut keterangan para pelaku permainan judi adu jangkrik tersebut menerangkan, bahwa sebelum permainan dimulai awalnya para pelaku tersebut mencari musuh setelah ada yang cocok kemudian masing-masing jangkrik ditaruh diatas tempat mengadu jangkrik, kemudian pemilik mencocokkan taruhanya, setelah cocok kemudian jangkrik diadu didalam bungbung jangkrik. Selanjutnya yang menang mendapat uang taruhanya, besar kecil uang taruhannya menurut kesepakatan para pemilik jangkrik ; -----
- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung – untungan ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik ini tidak ada ijinnya ; -----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

**Saksi 5. I Gusti Ketut Arnaya :** -----

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu selesai permainan judi adu jangkrik, saksi melihat terdakwa yang mengambil uang cuk yang ditaruh di toples plastik ; -----
- Bahwa menurut keterangan para pelaku permainan judi adu jangkrik tersebut menerangkan, bahwa sebelum permainan dimulai awalnya para pelaku tersebut mencari musuh setelah ada yang cocok kemudian masing-masing jangkrik ditaruh diatas tempat mengadu jangkrik, kemudian pemilik mencocokkan taruhnya, setelah cocok kemudian jangkrik diadu didalam bungbung jangkrik. Selanjutnya yang menang mendapat uang taruhnya, besar kecil uang taruhannya menurut kesepakatan para pemilik jangkrik ; -----
- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung – untungan ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik ini tidak ada ijinnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

**Saksi 6. I Nengah Sumarna alias Nanok :** -----

- Bahwa permainan adu jangkrik pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita di Banjar Sombang, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa yang mengadakan adu jangkrik adalah I Ketut Tarma alias Tamtam ; -----
- Bahwa saksi hanya meminjamkan tempatnya untuk adu jangkrik ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut taruhan judi adu jangkrik ; -----
- Bahwa taruhannya minimal Rp 25.000,- sekali jangkrik bertarung ; -----
- Bahwa bagi jangkriknya yang menang diwajibkan menaruh uang cuk sebesar 10% dari besarnya uang taruhan dan uang tersebut ditaruh dalam toples yang sebelumnya disediakan oleh I Ketut Tarma alias Tamtam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

### **Saksi 7. I Ketut Tarma alias Tamtam :** -----

- Bahwa permainan adu jangkrik pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita di Banjar Sombang, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa awalnya saksi yang mengajak untuk adu jangkrik ; -----
- Bahwa saksi mengadakan adu jangkrik dengan meminjam tempat dari I Nengah Sumarna alias Nanok ; -----
- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung – untungan ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik ini tidak ada ijinnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita di Banjar Sombang, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana kami memang bermain adu jangkrik ; -----
- Bahwa yang mengajak main adalah I Ketut Tarma ; -----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung – untungan ; -----
- Bahwa permainan adu jangkrik ini tidak ada ijinnya ; -----
- Bahwa taruhannya minimal Rp 25.000,- sekali jangkrik bertarung ; -----
- Bahwa bagi jangkriknya yang menang diwajibkan menaruh uang cuk sebesar 10% dari besarnya uang taruhan dan uang tersebut ditaruh dalam toples yang sebelumnya disediakan oleh I Ketut Tarma alias Tamtam ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah penarangan berisi 8 (delapan) bung – bung yang tidak berisi jangkrik, 1 (satu) tempat mengadu jangkrik terbuat dari bambu, 1 (satu) buah toples, 2 (dua) buah penarangan masing – masing berisi 6 (enam) bung – bung yang berisi 5 (lima) ekor jangkrik, 2 (dua) buah terpal, 4 (empat) buah kili jangkrik dan uang tunai sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para terdakwa, para terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara : PDM– 15/Negara/03/2014 tertanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Susila alias Silok dan terdakwa II I Komang Sudarma alias Munju, bersalah melakukan tindak pidana



perjudian sesuai dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Susila alias Silok dan terdakwa II I Komang Sudarma alias Munju berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah penarangan berisi 8 (delapan) bung – bung yang tidak berisi jangkrik ; -----
- 1 (satu) tempat mengadu jangkrik terbuat dari bambu ; -----
- 1 (satu) buah toples ; -----
- 2 (dua) buah penarangan masing – masing berisi 6 (enam) bung – bung yang berisi 5 (lima) ekor jangkrik ; -----
- 2 (dua) buah terpal ; -----
- 4 (empat) buah kili jangkrik ; -----
- Uang tunai sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. I Ketut Tarma alias Tamtam ; -**

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; ----



Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu : *1 (satu) buah penarangan berisi 8 (delapan) bung – bung yang tidak berisi jangkrik, 1 (satu) tempat mengadu jangkrik terbuat dari bambu, 1 (satu) buah toples, 2 (dua) buah penarangan masing – masing berisi 6 (enam) bung – bung yang berisi 5 (lima) ekor jangkrik, 2 (dua) buah terpal, 4 (empat) buah kili jangkrik dan uang tunai sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para terdakwa, para terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----*



Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke–2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Ikut serta ; -----
3. Main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian barang siapa terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya barang siapa diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik dalam rangkaian Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bila unsur “*barang siapa*” dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “*barang siapa*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa “*barang siapa*” bukanlah merupakan sebuah “*unsur tindak pidana*” akan tetapi merupakan sebuah “*subjek tindak pidana*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polres Jembrana terhadap terdakwa 1. I Nyoman Susila alias Silok dan terdakwa 2. I Komang Sudarma alias Munju, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa terdakwa 1. I Nyoman Susila alias Silok dan terdakwa 2. I Komang Sudarma alias Munju, sehingga Majelis berpendirian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang “*ikut serta*”; -----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 yang dimaksud dengan “*ikut serta*” adalah turut bersama – sama. Dalam hal ini terdakwa 1. I Nyoman Susila alias Silok dan terdakwa 2. I Komang Sudarma alias Munju telah turut bersama – sama melakukan judi adu jangkrik. Hal ini sesuai dengan pengakuan para terdakwa dengan disertai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi disertai dengan barang bukti yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur “ikut serta” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” ; -----

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 yang dimaksud dengan judi adalah permainan untung – untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan ; -----

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari sejarahnya sudahlah jelas bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai “*permainan untung – untungan*”, dimana hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh baik yang bersifat menolak maupun menarik ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sehingga oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para terdakwa dipersidangan ternyata bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut ; -----

**Hal – hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ; -----

**Hal - hal yang meringankan :** -----

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Murdana als. Ngurah Kupe telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) angka Ke – 2 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. I Nyoman Susila Als Silok dan terdakwa 2. I Komang Sudarma Als. Munju, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. I Nyoman Susila Als Silok dan terdakwa 2. I Komang Sudarma Als. Munju oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah penarangan berisi 8 (delapan) bung – bung yang tidak berisi jangkrik ; -----
  - 1 (satu) tempat mengadu jangkrik terbuat dari bambu ; -----
  - 1 (satu) buah toples ; -----
  - 2 (dua) buah penarangan masing – masing berisi 6 (enam) bung – bung yang berisi 5 (lima) ekor jangkrik ; -----
  - 2 (dua) buah terpal ; -----
  - 4 (empat) buah kili jangkrik ; -----
  - Uang tunai sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

**Dipergunakan dalam perkara lain An. I Ketut Tarma alias Tamtam ; -**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, oleh kami Johanis Dairo Malo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Irwan Rosady, SH. dan Poltak, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Nyoman Dana, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh I Made Rai Joni Artha, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta para terdakwa ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **Irwan Rosady, SH.**

**Johanis Dairo Malo, SH., MH.**

2. **Poltak, SH.**

Panitera Pengganti

**I Nyoman Dana, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)